

BAB IV

PENANGANAN *STUNTING* DALAM PEMBANGUNAN

DI KABUPATEN BANDUNG

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum


Ditinjau dari segi geografis, kondisi umum kondisi daerah Kabupaten Bandung terbagi atas karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, dan demografi penduduk. Kabupaten Bandung yang berada pada jalur strategis pergerakan di Jawa Barat memberikan keunggulan absolut bagi Kabupaten Bandung. Disamping itu, posisi geografi Kabupaten Bandung yang dikelilingi deretan gunung api menjadikan kondisi lahan Kabupaten Bandung relatif subur dan ditunjang oleh ketersediaan sumber daya air sehingga berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya.⁴²

a. Letak dan Kondisi Geografis

Dari segi administratif, Kabupaten Bandung merupakan bagian dari wilayah administratif Provinsi Jawa Barat. Secara geografis Kabupaten Bandung terletak pada 107° 14' – 108° 56' Bujur Timur dan 6° 49' – 7° 18' Lintang Selatan. Peta orientasi wilayah dan wilayah administratif Kabupaten Bandung dapat dilihat pada Gambar 2-1. dan Gambar 2-2.

⁴² Renstra Kabupaten Bandung tahun 2016-2021

Gambar IV. 1
Peta Wilayah Administratif Kabupaten Bandung



Sumber: Renstra Kabupaten Bandung tahun 2016-2021

b. Kondisi Topografi

Kabupaten Bandung terletak di Cekungan Bandung dengan ciri khas dataran tinggi luas di bagian tengah yang dikelilingi pegunungan di sebelah barat, selatan, utara dan timurnya. Sungai Citarum yang berhulu di Gunung Wayang mengalir di kawasan ini sebelum masuk ke waduk Saguling. Topografi wilayah merupakan pengelompokan bentang alam berdasarkan rona, kemiringan, dan ketinggian secara umum pada satuan morfologi. Pada tabel dibawah dapat dilihat bahwa sebagian besar ketinggian dataran di Kabupaten Bandung berada pada ketinggian <700 mdpl (19%). Sebagian besar kawasan perkotaan seperti Majalaya, Soreang, Banjaran, Rancaekek, Dayeuhkolot,

Margahayu, Cileunyi, Baleendah, dan Bojongsoang terletak di topografi ini. Kawasan dengan topografi <700 mdpl ini berpotensi mengalami banjir yang dilanda pada setiap musim hujan dikarenakan aliran sungai yang ada di seluruh Cekungan Bandung bermuara ke sungai Citarum ditambah drainase yang buruk, pencemaran sungai yang parah serta dangkalnya sungai. Adapun Kecamatan yang terletak di Pegunungan yaitu Ciwidey, Pasirjambu dan Pangalengan berada di wilayah Kabupaten Bandung bagian selatan serta Cimenyan dan Cilengkrang di bagian wilayah Kabupaten Bandung bagian utara. Gunung yang ada di Kabupaten Bandung antara lain: Gunung Patuha (2.334 m), Gunung Malabar (2.321 m), Gunung Papandayan (2.262 m), dan Gunung Manglayang.

c. Luas dan Batas Wilayah

Wilayah Kabupaten Bandung meliputi 31 kecamatan, 270 desa, dan 10 kelurahan dengan cakupan area seluas 174.304,12 ha, atau 4,93% dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat seluas 3.537.776 ha. Secara administratif, wilayah Kabupaten Bandung berbatasan dengan beberapa kabupaten/kota sebagai berikut⁴³:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kabupaten Sumedang;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur; dan

⁴³ Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung , 2021

- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kota Cimahi.

Rincian luas daerah menurut kecamatan di Kabupaten Bandung dijelaskan dalam Tabel IV.1. berikut.

Tabel IV. 1
Luas Wilayah Kabupaten Bandung Per Kecamatan

No	Wilayah Pengembangan	Kecamatan		Luas		Jumlah Desa/Kelurahan
				Ha	%	
1.	WP Soreang– Kutawaringin- Katapang	1.	Soreang	2.539,88	1,45	10
		2.	Kutawaringin	4.710,69	2,68	11
		3.	Katapang	1.563,79	0,89	7
		4.	Rancabali	15.299,92	8,42	5
		5.	Pasirjambu	19.828,09	13,59	10
		6.	Ciwidey	5.524,64	2,75	7
2.	WP Baleendah	1.	Baleendah	4.188,43	2,36	8
		2.	Dayeuhkolot	1.116,71	0,63	6
		3.	Bojongsoang	2.826,18	1,58	6
3.	WP Banjaran	1.	Banjaran	3.908,08	2,44	11
		2.	Pangalengan	21.682,28	11,09	13
		3.	Cangkuang	2.377,82	1,40	7
		4.	Cimaung	5.962,70	3,12	10
		5.	Arjasari	6.285,76	3,69	11
		6.	Pameungpeuk	1.516,01	0,83	6
4.	WP Majalaya	1.	Majalaya	2.435,03	1,44	11
		2.	Ciparay	5.374,24	2,62	14
		3.	Pacet	9.495,27	5,22	13
		4.	Kertasari	13.673,03	8,63	8
		5.	Paseh	4.796,69	2,90	12
		6.	Ibum	5.485,52	3,10	12
		7.	Solokanjeruk	2.438,89	1,36	7
5.	WP Cicalengka	1.	Cicalengka	4.358,36	2,04	12
		2.	Nagreg	4.290,34	2,80	8
		3.	Cikancung	3.878,87	2,28	9
6.	WP Cileunyi- Rancaekek	1.	Cileunyi	3.067,74	1,79	6
		2.	Rancaekek	4.493,43	2,57	14
7.	WP Cilengkrang - Cimenyan	1.	Cimenyan	4.765,43	3,01	9
		2.	Cilengkrang	3.530,25	1,71	6
8	WP Margahayu - Margaasih	1.	Margaasih	1.834,51	1,04	6
		2.	Margahayu	1.055,53	0,60	5
Kabupaten Bandung				174.304,12	100,00	280

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung , 2021

2. Deskripsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Penyusunan organisasi BAPPEDA Kabupaten Bandung ditetapkan dalam surat Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nornor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.

Kedudukan BAPPEDA Kabupaten Bandung, merupakan penyelenggara pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.

a. Tugas dan fungsi

Secara umum BAPPEDA merupakan unit oiganisasi yang melaksanakan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)⁴⁴. Menurut undang-undang tersebut, perencananaan pembangunan terbagi kedalam tiga jangka waktu yakni jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang adalah perencanaan yang dilaksanakan untuk jangka waktu 20 tahun.

Perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek dituangkan dalam dokumen perencanaan. Rencana Kera Jangka Panjang (RPJP) adalah dokumen

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

perencanaan jangka panjang, Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan jangka menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan jangka pendek.

Proses penyusunan dimulai dari pengumpulan data dan informasi hingga tersusunnya dokumen perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan Pembangunan diwadahi dalam bentuk kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Selain itu BAPPEDA juga berkoordinasi dengan instansi pemerintah lainnya dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan.

Dalam pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, BAPPEDA mengatur proses perencanaan pembangunan yang diawali dari desa, kecamatan hingga kabupaten yakni proses yang dikenal dengan Musrenbang. Hasil-hasil musrenbang merupakan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya sebagai acuan dalam menetapkan APBD. Proses perencanaan ini merupakan kegiatan rutin yang harus dilaksanakan oleh BAPPEDA. Selanjutnya, tugas dan fungsi pada BAPPEDA Kabupaten Bandung ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 96 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kelola Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah⁴⁵.

b. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Bandung

⁴⁵Peraturan Bupati Bandung Nomor 96 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kelola Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

- Kepala Badan

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok : memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas — tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 - pengumpulan dan pengolahan usulan rencana kebutuhan program dan kegiatan Badan,
 - penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
 - penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan badan;
 - penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.
- Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik
- Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang; mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik menyelenggarakan fungsi:

- penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Perencanaan Pembangunan Fisik, meliputi Subbidang Perencanaan Pembangunan Pengelolaan Transportasi dan Sumber Daya Air, Subbidang Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang dan Subbidang Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman;

- penyelenggaraan rencana ke#a Bidang, Perencanaan Pembangunan Fisik, meliputi Subbidang Perencanaan Pembangunan Fisik, meliputi Perencanaan Pembangunan Pengelolaan Transportasi dan Sumber Daya Air, Subbidang Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang dan Subbidang Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman;

- penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya

- penyelenggaraan monitoring, pengendalian evaluasi serta pelaporan capaian kinerja Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik, meliputi Subbidang Perencanaan Pembangunan Fisik, meliputi Perencanaan Pembangunan Pengelolaan Transportasi dan Sumber Daya Air, Subbidang Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang dan Subbidang Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman.

- Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian

Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

- penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operational Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, meliputi Subbidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pangan, Subbidang Perencanaan Pembangunan Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian dan Subbidang Perencanaan Pembangunan Investasi, Pariwisata dan Kebudayaan;

- penyelenggaraan rencana kerja Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, meliputi Subbidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pangan, Subbidang Perencanaan Pembangunan Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian dan Subbidang Perencanaan Pembangunan Investasi, Pariwisata dan Kebudayaan;
- penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, meliputi Subbidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pangan, Subbidang Perencanaan Pembangunan Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian dan Subbidang Perencanaan Pembangunan Investasi, Pariwisata dan Kebudayaan.

- Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan

Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas — tugas di Bidang

Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, dan Pemerintahan, meliputi Subbidang Perencanaan Pembangunan Sosial, Subbidang Perencanaan Pembangunan Kependudukan dan Subbidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan;
- penyelenggaraan rencana kerja Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, dan Pemerintahan, meliputi Subbidang Perencanaan Pembangunan Sosial, Subbidang Perencanaan Pembangunan Kependudukan dan Subbidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan;
- penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan, meliputi Subbidang Perencanaan Pembangunan Sosial, Subbidang Perencanaan Pembangunan Kependudukan dan Subbidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan.

- Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin,

mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas — tugas di Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:


- penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan, meliputi Subbidang Analisis dan Pengolahan Data Perencanaan Pembangunan, Subbidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan dan Subbidang Evaluasi Perencanaan Pembangunan;
- penyelenggaraan rencana kerja Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan, meliputi Subbidang Analisis dan Pengolahan Data Perencanaan Pembangunan, Subbidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan dan Subbidang Evaluasi Perencanaan Pembangunan;
- penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan, meliputi Subbidang Analisis dan Pengolahan Data Perencanaan Pembangunan, Subbidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan dan Subbidang Evaluasi Perencanaan Pembangunan.

- Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di Bidang Penelitian dan Pengembangan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Penelitian dan Pengembangan, meliputi Subbidang Fisik dan Perekonomian, Subbidang Sosial dan Pemerintahan, Subbidang Kelembagaan dan Kemas;
- penyelenggaraan rencana kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan, meliputi Subbidang Fisik dan Perekonomian, Subbidang Sosial dan Pemerintahan, Subbidang Kelembagaan dan Kemas;
- penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan, meliputi Subbidang Fisik dan Perekonomian, Subbidang Sosial dan Pemerintahan, Subbidang Kelembagaan dan Kerjasama.

Gambar IV. 2
Struktur Organisasi Kabupaten Bandung



Sumber: Renstra Kabupaten Bandung tahun 2016-2021

B. Kebijakan Penanganan Stunting

Pelaksanaan penanganan stunting di Kabupaten Bandung dilakukan melalui beberapa agenda tahapan yang akan jelaskan sebagai berikut:

1. Mekanisme Koordinasi Pelaksanaan Aksi Konvergensi

Konvergensi percepatan penanganan stunting dilakukan konvergensi menyasar kelompok prioritas yang berada di kelurahan dalam penanganan *stunting*. Intervensi, baik gizi spesifik maupun sensitif, secara konvergen aplikasikan dengan mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan penanganan *stunting*.

Aksi ini dilaksanakan dengan mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan di kabupaten/kota untuk memastikan:

- a. Perencanaan kegiatan penurunan stunting dilakukan dengan berbasis data;
- b. Intervensi gizi yang diprioritaskan oleh daerah dapat dipastikan alokasinya pada dokumen perencanaan dan penganggaran;
- c. Pemantauan secara terpadu sebagai sarana untuk berkoordinasi dan melakukan penyesuaian pelaksanaan program berdasarkan temuan di lapangan untuk meningkatkan kualitas intervensi;
- d. Sistem manajemen data yang baik untuk mengukur hasil-hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- e. Hasil evaluasi kinerja digunakan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya.

Intervensi penurunan stunting terintegrasi dilaksanakan melalui 8 (delapan) aksi yang terdiri dari sebagai berikut :

- 1) Analisis Situasi Program Penurunan Stunting
- 2) Penyusunan Rencana Kegiatan
- 3) Rembuk Stunting
- 4) Peraturan Bupati/Walikota tentang Peran Desa
- 5) Pembinaan Kader Pembangunan Manusia
- 6) Sistem Manajemen Data Stunting
- 7) Pengukuran dan Publikasi Data Stunting

8) Reviu Kinerja Tahunan

Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi di atas harus disesuaikan dengan jadwal reguler perencanaan dan penganggaran di masing-masing daerah. Hal tersebut dilaksanakan untuk memastikan intervensi penurunan stunting dapat berjalan secara efektif dan efisien. Tahapan pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Integrasi beserta indikasi penanggung jawabnya dapat dilihat secara lebih rinci pada Gambar IV.3. di bawah ini. Dalam hal membuktikan keterlibatan lintas sektor dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi dimaksud, disusun jadwal kerja oleh penanggung jawab, memasukkan agenda pemantauan kemajuan pelaksanaan aksi konvergensi pada rapat konsolidasi reguler, melibatkan peran media sosial atau sarana lainnya untuk komunikasi dan koordinasi, dan menugaskan tim teknis pelaksana untuk melaporkan kemajuan tindak lanjut sesuai kebutuhan.

Gambar IV. 3
Jadwal Pelaksanaan 8 Aksi Integrasi Penurunan Stunting

BULAN	JADWAL REGULER PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH	JADWAL PELAKSANAAN 8 AKSI INTEGRASI				PENANGGUNG JAWAB
Januari	<ul style="list-style-type: none">• Musrenbang desa• Musrenbang kecamatan• Rancangan Awal RKPD	Aksi #1 Analisis Situasi	Aksi #2 Rencana Kegiatan	Aksi #3 Rembuk Stunting		Aksi #1: Bappeda (PIC) dan OPD
Februari	<ul style="list-style-type: none">• Pagu Anggaran Indikatif• Rancangan Renja OPD• Forum OPD/Lintas PD					Aksi #2: Bappeda (PIC) dan OPD
Maret	<ul style="list-style-type: none">• Rancangan RKPD• Musrenbang Kabupaten/Kota	Aksi #4 Perbup/ Perwali tentang Kewenangan Desa			Aksi #6 Sistem Manajemen Data Stunting	Aksi #3: Sekda dan/atau Bappeda
April	Rancangan akhir RKPD kab/kota					Aksi #4: BPMD
Mei	Rancangan Perbup/Perwali RKPD				Aksi #5 Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM)	Aksi #5: BPMD
Juni	Perbup/Perwali RKPD					Aksi #6: Bappeda (PIC) dan OPD
Juli	Penyusunan KUA-PPAS				Aksi #7 Pengukuran dan Publikasi Data Stunting	Aksi #7: Dinas Kesehatan
Agustus	Pembahasan KUA-PPAS dengan DPRD					
September	Penyusunan RKA OPD					
Oktober	Penyusunan APBD					
November	Pembahasan APBD dengan DPRD					
Desember	Penetapan APBD					
Jan - Feb tahun n+1		Aksi #8 Reviu Kinerja Tahunan				Aksi #8: Sekda dan Bappeda (PIC) dan OPD
Tahap Perencanaan dan Penganggaran		Tahap Pelaksanaan		Tahap Pemantauan dan Evaluasi		

Tahap Perencanaan dan Penganggaran

Tahap Pelaksanaan

Tahap Pemantauan dan Evaluasi

Sumber: Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten/ Kota

2. Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting*

Pelaksanaan intervensi penanganan *stunting* terintegrasi adalah kewajiban semua pemangku kepentingan terkait dan bukan kewajiban satu instansi saja. Dipadang perlu tim sektoral untuk melaksanakan Aksi. Tim sektoral dimaksud memuat instansi yang mengawal urusan kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, pendidikan, perindustrian, sosial, agama, komunikasi dan informasi, pekerjaan umum/cipta karya/perumahan dan pemukiman, pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan catatan sipil dan keluarga berencana, dan pengawasan obat dan makanan.

Komitmen Kabupaten Bandung dalam mendukung upaya percepatan penurunan *stunting* di Indonesia dituangkan dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor : 441.1/Kep.144-Dinkes/2019 tentang Satuan Tugas Percepatan Penanganan dan Penanggulangan *Stunting* dalam Rangka Perbaikan Gizi di Kabupaten Bandung telah disusun keanggotaan yang didasari oleh surat keputusan bupati bandung (terlampir) dengan komposisi sebagai berikut :

Pembina	: Bupati bandung
Pengarah	: Sekretaris Daerah
Ketua	: Asisten Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat
Ketua Pelaksana	: Kepala Badan Perencanaan dan Penganggaran
Ketua Harian	: Kepala Dinas Kesehatan
Sekretaris	: Sekretaris Dinas Kesehatan

Gambar IV. 4
Keputusan Bupati Bandung tentang Satuan Tugas Percepatan Penanganan dan Penanggulangan Stunting dalam Rangka Perbaikan Gizi di Kabupaten Bandung



Bupati sebagai penanggung jawab menunjuk tim yang ada seperti Tim Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) atau Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) atau tim lainnya yang dinilai efektif untuk mengkoordinasikan pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi di tingkat kabupaten. Tim yang telah ditunjuk tersebut selanjutnya bertanggung jawab untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan penurunan stunting terintegrasi diketuai oleh Bappeda atau OPD lain yang bertanggung jawab untuk urusan perencanaan dan penganggaran.

Tim tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun perencanaan dan anggaran intervensi penurunan stunting terintegrasi;

- b. Mensosialisasikan rencana intervensi penurunan stunting terintegrasi kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah;
- c. Melaksanakan Aksi Integrasi sesuai dengan tahapan dalam pedoman ini;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi;
- e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
- f. Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi.

Perluasan lokasi fokus intervensi *stunting* Kabupaten Bandung pada tahun 2020 sebanyak 43 Desa yang ditetapkan pada Keputusan Bupati Bandung Nomor : 441/KEP.309-DINKES/2020 tentang Penetapan Desa Lokus Stunting Kabupaten Bandung Tahun 2020. Berikut adalah daftar desa dimaksud.

Gambar IV. 5
Data Prevalensi Stunting Di Kabupaten Bandung Lokus Tahun 2020

No	Kecamatan	Desa	Prevalensi Stunting	No	Kecamatan	Desa	Prevalensi Stunting
1	RANCABALI	Patengan	40,18	23	SOLOKAN JERUK	Padamukti	17,41
2	RANCABALI	Indragiri	35,52	24	BANJARAN	Banjaran Kulon	17,30
3	RANCABALI	Cipelah	31,55	25	BANJARAN	Banjaran Wetan	17,16
4	RANCABALI	Sukaresmi	28,65	26	CIMAUNG	Sukamaju	17,00
5	CIPARAY	Ciheulang	25,86	27	RANCAEKEK	Sukamulya	16,89
6	CIPARAY	Serangmekar	25,36	28	CICALENGKA	Narawita	16,87
7	BANJARAN	Mekarjaya	24,74	29	BANJARAN	Tarajusari	16,81
8	MAJALAYA	Sukamukti	24,73	30	CILENGKRANG	Cipanjalu	16,21
9	CICALENGKA	Nagrog	23,93	31	PACET	Nagrak	16,05
10	CIPARAY	Bumiwangi	22,81	32	PASIRJAMBU	Sugihmukti	16,05
11	MAJALAYA	Wangisagara	22,35	33	IBUN	Mekarwangi	15,95
12	CIPARAY	Sumbersari	20,86	34	CIMAUNG	Warjabakti	15,95
13	PAMEUNGPEUK	Rancatungku	20,38	35	ARJASARI	Mangunjaya	15,64
14	SOLOKAN JERUK	Cibodas	19,64	36	CIKANCUNG	Cihanyir	15,37
15	RANCABALI	Alamendah	18,96	37	KERTASARI	Cibeureum	15,27
16	SOLOKAN JERUK	Panyadap	18,95	38	CICALENGKA	Panjenjoan	15,12
17	CIMAUNG	Campakamulya	18,24	39	CICALENGKA	Tanjung Wangi	15,06
18	CIMAUNG	Mekarsari	18,04	40	RANCAEKEK	Linggar	14,92
19	ARJASARI	Baros	18,04	41	PASIRJAMBU	Margamulya	14,88
20	BANJARAN	Ciapus	17,96	42	BANJARAN	Pasirmulya	14,69
21	PASEH	Karang Tunggal	17,63	43	MARGAHAYU	Sayati	14,66
22	CIMAUNG	Malasari	17,52				


Sumber : Dinas Kesehatan (2020)

Pelaksanaan penanganan *stunting* di Kabupaten Bandung telah dilaksanakan setiap tahun dengan mengikuti mekanisme pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi dengan tahapan sebagai berikut:

1) Aksi 1: Analisis Situasi rgram Penuruna *Stunting*

Penanggung jawab aksi analisis situasi ini adalah Bappeda. Dalam pelaksanaannya, Bappeda membentuk tim yang melibatkan PD yang bertanggung jawab dalam penyediaan intervensi gizi spesifik dan sensitif. Bagi kabupaten/kota yang telah memiliki Tim Teknis RAD-PG dapat memanfaatkan tim tersebut sebagai pelaksana analisis situasi. Dalam melaksanakan analisis situasi, tim juga dapat melibatkan pemangku kepentingan lain sesuai kebutuhan. Berdasarkan hasil analisis situasi di Kabupaten Bandung, berikut adalah prevelansi stunting di Kabupaten Bandung berdasarkan kecamatan.

Gambar IV. 6
Prevalensi Stunting Kabupaten Bandung Per Kecamatan



Sumber : BPB Kabupaten Bandung 2020 (diolah)

Rata – rata prevalensi stunting dari 31 kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung pada tahun 2020 sebesar 17 persen. Apabila dilihat dari grafik yang telah disajikan, terdapat beberapa kecamatan yang prevalensi stuntingnya melebihi rata-rata. Kecamatan dengan jumlah prevalensi stunting tertinggi ada di Kecamatan Paseh, Ciparay, Cimaung, Banjaran, dan Rancabali. Kecamatan inilah yang harus mendapat prioritas dalam penanganan stunting di Kabupaten Bandung, karena menggambarkan balita stunting paling tinggi se-Kabupaten Bandung. Adapun program/kegiatan yang harus dilakukan tidak hanya perbaikan gizi pada remaja, ibu hamil/menyusui dan anak-anak balita, namun juga harus disertai langkah-langkah penanganan terhadap perbaikan lingkungan, seperti perbaikan sanitasi, ketahanan pangan, ketersediaan air bersih dan penanganan sampah. Setelah menghitung prevalensi stunting per kecamatan, dilakukan pula analisis melalui data cakupan stunting di Kabupaten Bandung sesuai Tabel IV.2.

Tabel IV. 2
Hasil Analisis Situasi Di Lokus Prioritas Berdasarkan Indikator Dalam Intervensi Stunting

No.	Intervensi	Rata-rata Cakupan Intervensi Saat Ini di Desa Fokus	Target Nasional
1	Bumil KEK yang mendapat PMT pemulihan	83,8	95
2	Ibu Hamil mendapat IFA (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan	93,2	98
3	Balita kurus yang mendapatkan PMT	96,5	90
4	Kehadiran di posyandu (rasio yang datang terhadap total sasaran)	78,2	80

5	Ibu Hamil-K4	91,5	100
6	anak 6-59 bulan yang memperoleh Vit A	100,0	90
7	bayi 0-11 bulan telah diimunisasi dasar secara lengkap	84,8	100
8	balita diare yang memperoleh suplementasi zinc	62,2	NA
9	remaja putri mendapatkan TTD	100,0	30
10	layanan Ibu Nifas	91,4	100
11	kelas ibu hamil (ibu mengikuti konseling gizi dan kesehatan)	100,0	NA
12	kelas ibu hamil (ibu mengikuti konseling gizi dan kesehatan)	14,2	NA
13	rumah tangga yang menggunakan sanitasi layak	63,7	85
14	rumah tangga yang menggunakan sanitasi layak	60,5	80
15	orang tua yang mengikuti kelas parenting	198,2*	NA
16	anak usia 2-6 tahun terdaftar (peserta didik) di PAUD	198,2*	100
17	rumah tangga peserta JKN/Jamkesda	195,0*	100
18	KPM PKH yang mendapatkan FDS gizi dan kesehatan	474,2*	NA
19	keluarga 1000 HPK kelompok miskin sebagai penerima BPNT	17038,0*	NA
20	desa menerapkan KRPL	20,9*	NA

Sumber Data : Dinas Kesehatan (2020) *) sumber data menggunakan data absolut

Kegiatan analisis ini bertujuan untuk merumuskan strategi pada tataran yang lebih teknis berupa program dan kegiatan yang dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung. Terdapat 20 indikator yang dapat menentukan ketercapaian program intervensi dalam unit Desa di Kabupaten

Bandung. Indikator tersebut meliputi intervensi sensitif dan spesifik, yaitu program pelayanan kesehatan pada remaja putri, ibu hamil, ibu nifas dan balita; Sanitasi dan sumber air minum yang layak, pola pengasuhan dalam Pendidikan dini (PAUD) dan parenting, pemberian bantuan sosial dalam program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), serta cakupan desa yang menerapkan KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari).

Melalui Tabel 3.2., kita dapat melihat perbandingan nilai cakupan di lokus stunting (43 Desa) dengan target ketercapaian di tingkat nasional. Indikator yang diberi warna merah adalah skor yang perlu ditingkatkan, karena cakupan intervensi di lokus prioritas lebih rendah daripada nilai cakupan di tingkat Kabupaten dan tidak memenuhi target nasional. Berdasarkan perbandingan di atas, dapat diketahui bahwa indikator yang harus ditingkatkan di lokus prioritas stunting adalah berkaitan dengan data sebagai berikut :

- Jumlah ibu hamil KEK yang mendapat PMT pemulihan;
- Jumlah Ibu Hamil mendapat IFA (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan;
- balita kurus yang mendapatkan PMT;
- kehadiran di posyandu (rasio yang datang terhadap total sasaran);
- Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- bayi 0-11 bulan telah diimunisasi dasar secara lengkap;

- Jumlah ibu nifas yang mendapatkan pelayanan postnatal minimal 3 kali;
- Jumlah rumah tangga dengan akses sumber air minum layak;
- Jumlah rumah tangga yang telah menggunakan sanitasi layak.

2) Aksi 2: Penyusunan Rencana Kegiatan

Penyusunan rencana kegiatan merupakan acuan pelaksanaan program dan kegiatan bagi intervensi penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten/Kota pada tahun berjalan dan/atau satu tahun anggaran berikutnya, maka tim penyusun harus berasal dari berbagai PD terkait dan dikoordinir oleh Bappeda. Tim penyusun juga dapat berupa tim yang sama dengan tim teknis Analisis Situasi atau beberapa anggotanya berasal dari tim teknis Analisis Situasi.

Berdasarkan hasil analisis situasi yang telah dilaksanakan, berikut adalah Rencana Program dan Kegiatan Intervensi Penurunan Stunting di Kabupaten Bandung yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.

Tabel IV. 3
Hasil Analisis Situasi Di Lokus Prioritas Berdasarkan Indikator Dalam Intervensi Stunting

No	Intervensi	Kegiatan	OPD Penanggung
1	Integrasi intervensi bagi Rumah Tangga 1000 HPK	Pertemuan Koordinasi dan konvergensi LP/LS	Dinkes
2	Integrasi intervensi bagi RumahTangga 1000 HPK	Evaluasi Koordinasi dan konvergensi LP/LS	Dinkes
3	Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)	Penguatan kapasitas petugas (bidan desa) dalam ANC terpadu	Dinkes
4	Pemantauan pertumbuhan	Penguatan kapasitas petugas dalam melaksanakan SDIDTK	Dinkes
5	Edukasi, konseling dan PerubahanPerilaku	Penguatan peningkatan kapasitas petugas promosikesehatan	Dinkes

6	Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)	Penguatan Guru UKS	Dinkes
7	Integrasi intervensi bagi Rumah Tangga 1000 HPK	Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dalam rangka penanganan stunting di Kabupaten Bandung	Dinkes
9	Integrasi intervensi bagi Rumah Tangga 1000 HPK	Penyusunan regulasi strategi KPP	Dinkes
10	Integrasi intervensi bagi Rumah Tangga 1000 HPK	Finalisasi Regulasi Strategi KPP	Dinkes
11	Integrasi intervensi bagi Rumah Tangga 1000 HPK	Pertemuan penguatan desa untuk intervensi sensitif percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bandung	Dinkes
12	Akses sanitasi yang layak	Orientasi Fasilitator STBM	Dinkes
13	Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita	Orientasi PMBA bagi kader	Dinkes
14	Integrasi intervensi bagi Rumah Tangga 1000 HPK	Pertemuan evaluasi pencatatan dan pelaporan intervensi dan hasil melalui surveilans gizi	Dinkes
15	Integrasi intervensi bagi Rumah Tangga 1000 HPK	Konsultasi program ke provinsi	Dinkes
16	Integrasi intervensi bagi Rumah Tangga 1000 HPK	Konsultasi program ke pusat	Dinkes
17	Integrasi intervensi bagi Rumah Tangga 1000 HPK	Pertemuan di pusat tentang stunting	Dinkes
18	Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita	PMT Bumil KEK	Dinkes
19	Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita	PMT Balita Gizi Buruk	Dinkes
20	Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita	Pengadaan MT untuk Buffer Stock	Dinkes
21	Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita	Desk Program Gizi	Dinkes
22	Pemantauan pertumbuhan	Cetak Format BPB	Dinkes
23	Pemantauan pertumbuhan	Call Center SI KIBBLA	Dinkes
24	Integrasi intervensi bagi Rumah Tangga 1000 HPK	Bantuan Kontrak Rumah Untuk Bidan	Dinkes
25	Integrasi intervensi bagi Rumah Tangga 1000 HPK	Kesehatan Lingkungan	Dinkes

26	Akses air minum yang aman	Pemantauan Kualitas Air Minum di Masyarakat	Dinkes
27	Akses air minum yang aman	Pengawasan HS Depot Air Minum	Dinkes
28	Akses sanitasi yang layak	Verifikasi Calon desa SBS Hasil Penerapan STBM	Dinkes
29	Akses sanitasi yang layak	Workshop penatalaksanaan hasil program PAMSIMAS/DAS Citarum	Dinkes
30	Akses sanitasi yang layak	Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan pondok pesantren	Dinkes
31	Akses sanitasi yang layak	Intervensi kesehatan lingkungan dalam penanganan stunting melalui peningkatan kualitas sanitasi lingkungan	Dinkes
32	Akses sanitasi yang layak	Pengadaan Sanitarian Kit	Dinkes
33	Penguatan posyandu	Kegiatan peningkatan kualitas operasional BKB Posyandu terpadu	DP2KBP3A
34	Edukasi, konseling dan Perubahan Perilaku	Kegiatan promosi pelayanan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak (KHIBA)	DP2KBP3A
35	Konvergensi penguatan stunting di desa	Kegiatan Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat	DP2KBP3A
36	Edukasi, konseling dan Perubahan Perilaku	Kegiatan pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	DP2KBP3A
37	Integrasi intervensi bagi Rumah	Kegiatan Penyediaan Pelayanan KB dan Alat	DP2KBP3A
38	Tangga 1000 HPK	Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	
39	Integrasi intervensi bagi Rumah Tangga 1000 HPK	Kegiatan Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	DP2KBP3A
40	Integrasi intervensi bagi Rumah	Kegiatan Pengembangan pusat pelayanan terpadu	DP2KBP3A
41	Tangga 1000 HPK	pemberdayaan perempuan (P2TP2A)	
42	Integrasi intervensi bagi Rumah Tangga 1000 HPK	Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	DP2KBP3A
44	Edukasi, konseling dan Perubahan Perilaku	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	DP2KBP3A

45	Edukasi, konseling dan Perubahan Perilaku	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	DP2KBP3A
46	Edukasi, konseling dan Perubahan Perilaku	Kegiatan pelayanan KIE Komunikasi, Informasi dan Edukasi	DP2KBP3A
47	Akses pangan bergizi	Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Dispakan
48	Akses pangan bergizi	Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Dispakan
49	Akses pangan bergizi	Kegiatan Bantuan Alat Pertanian/ Perkebunan/Perikanan/ Peternakan/ untuk Masyarakat/ Kelompok Masyarakat (DBHCHT)	Dispakan
50	Akses pangan bergizi	Kegiatan intervensi daerah rawan pangan	Dispakan
51	Akses pangan bergizi	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Dispakan
52	Akses pangan bergizi	Pengembangan model distribusi pangan	Distan
53	Akses bantuan PKH bagi keluarga kurang mampu	Pemberian bantuan PKH	Dinsos
54	Edukasi, konseling dan Perubahan Perilaku	Pemberian edukasi terkait STUNTING pada Family Development Session (FDS)/ Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)	Dinsos
55	Akses jaminan kesehatan	Pemberian jaminan kesehatan	Dinsos
56	Akses bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk keluarga kurang mampu	Pemberian Bantuan Sosial Pangan	Dinsos
57	Akses bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk keluarga kurang mampu	Pemberian Bantuan Sosial Pangan (perluasan karena pandemic Covid-19)pandemic Covid-19)	Dinsos
58	Edukasi, konseling dan Perubahan Perilaku	Sosialisasi Penanganan dan Penanggulangan Stunting	Disdik
59	Edukasi, konseling dan Perubahan Perilaku	Bimtek Penanganan dan Penanggulangan StuntingPenanggulangan Stunting	Disdik

Sumber Data : Laporan Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bandung tahun 2020

3) Aksi 3: Rembuk Stunting

Rembuk stunting merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan terjadinya integrasi pelaksanaan intervensi penurunan stunting secara bersama-sama antara PD penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non-pemerintah dan masyarakat. Pemerintah kabupaten/kota secara bersama-sama akan melakukan konfirmasi, sinkronisasi, dan sinergisme hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan dari PD penanggung jawab layanan di kabupaten/kota dengan hasil perencanaan partisipatif masyarakat yang dilaksanakan melalui Musrenbang kecamatan dan desa dalam upaya penurunan stunting di lokasi fokus. Rembuk stunting bertujuan untuk :

- Menyampaikan hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting kabupaten/kota terintegrasi;
- Mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi;
- Membangun komitmen publik dalam kegiatan penurunan stunting secara terintegrasi di kabupaten/kota.

Bupati sebagai penanggung jawab aksi integrasi mendelegasikan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah untuk membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Rembuk Stunting. TPK bertanggung jawab untuk :

- Menyusun rencana persiapan, waktu, agenda, serta kebutuhan-kebutuhan penyelenggaraan rembuk stunting yang akan dilakukan;
- Konsultasi rencana kegiatan Rembuk untuk mendapat persetujuan Bupati;

- Koordinasi dengan PD dan pihak lainnya (Unit Pelaksana Teknis K/L, lembaga non- pemerintah, dan swasta) yang akan terlibat dalam pelaksanaan Rembuk Stunting.

Dalam upaya sinkronisasi kegiatan intervensi pada 43 lokus stunting tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Bandung melaksanakan rembuk stunting. Rembuk stunting tersebut diselenggarakan secara daring dikarenakan kondisi pandemic yang tidak memungkinkan penyelenggaraan secara tatap muka. Acara rembuk stunting yang dilaksanakan pada bulan Juli 2020 tersebut dihadiri oleh unsur pemerintahan dari pemerintah kabupaten dan kecamatan serta unsur masyarakat dan CSR. Diharapkan dengan koordinasi dan integrasi dari unsur-unsur tersebut dapat menghasilkan rumusan kegiatan yang tepat dalam rangka intervensi stunting di Kabupaten Bandung.

Berdasarkan hasil rembuk stunting Kabupaten Bandung tahun 2020, diperoleh komitmen dan kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Bandung dengan Lembaga Non Pemerintah dan Masyarakat tentang penanganan dan penanganan stunting di Kabupaten Bandung Tahun 2020, antara lain :

- Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah, antara pemerintah daerah dengan Lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam penanganan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Bandung;
- Peningkatan peran aktif perangkat daerah, Lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam intervensi penanganan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Bandung baik spesifik maupun sensitive;

- Peningkatan pengetahuan tentang stunting kepada masyarakat, kader Kesehatan, PKK, karang taruna, KPM dan Lembaga kemasyarakatan lainnya di tingkat desa sebagai garda terdepan dalam penanganan dan penanggulangan stunting;
- Peningkatan manajemen dan pemanfaatan data hasil pemantauan pertumbuhan melalui kegiatan posyandu dan Bulan Penimbangan Balita serta validasi dan verifikasi di setiap wilayah secara berjenjang;
- Peningkatan manajemen dan pemanfaatan data cakupan intervensi program penanganan dan penanggulangan stunting oleh desa dan perangkat daerah;
- Pemerintah Kabupaten Bandung, Lembaga non pemerintah dan masyarakat melakukan percepatan pelaksanaan program kegiatan penanganan dan penanggulangan stunting dengan prioritas sasaran pada kelompok 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) pada desa lokus intervensi stunting di Kabupaten Bandung;
- Pemerintah Kabupaten Bandung, Lembaga non pemerintah dan masyarakat menyepakati program percepatan pelaksanaan program kegiatan penanganan dan penanggulangan stunting dengan prioritas sasaran pada kelompok 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) pada desa lokus intervensi stunting di Kabupaten Bandung yang tertuang dalam Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Bandung.

4) Aksi 4: Peraturan Bupati/Walikota tentang Peran Desa

Tujuan utama dari Peraturan Bupati/Walikota terkait peran desa dalam penurunan stunting terintegrasi untuk memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi desa untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam mendukung upaya penurunan stunting. Peraturan Bupati/Walikota terkait peran desa dalam penurunan stunting terintegrasi dapat meliputi hal-hal berikut:

- Menetapkan kewenangan desa dalam mendukung integrasi intervensi penurunan stunting;
- Meningkatkan alokasi penggunaan APBDes terutama penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang dapat mendukung penurunan stunting;
- Menyediakan kader pembangunan manusia (KPM) untuk memfasilitasi pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi di tingkat desa;
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyediaan layanan penurunan stunting;
- Meningkatkan peran serta masyarakat untuk memanfaatkan layanan penurunan stunting.

Bupati selaku penanggung jawab pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di Kabupaten/Kota memberikan kewenangannya kepada Dinas BPMD atau OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan pemberdayaan masyarakat dan desa untuk menyusun revisi Peraturan Bupati/Walikota terkait upaya penurunan stunting terintegrasi di tingkat Desa.

Kabupaten Bandung menuangkan intervensi penurunan stunting skala desa dalam Peraturan Bupati Bandung 79 Tahun 2018 tentang Daftar

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bandung dimana disebutkan dalam Bab IV Pasal 5 pengelolaan dan pembinaan Kesehatan lingkungan masyarakat menjadi kewenangan Desa. Adapun bentuk intervensinya diantaranya melalui pembentukan Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang ditetapkan oleh keputusan Bupati.

5) Aksi 5: Pembinaan Kader Pembangunan Manusia

Pemerintah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap urusan pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki peran penting dalam memastikan mobilisasi KPM di seluruh desa di Kabupaten/Kota berjalan dengan baik. Langkah- langkah yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota agar pembinaan KPM berjalan baik meliputi:

- Menentukan tugas KPM dalam integrasi penurunan stunting di tingkat desa;
- Mengidentifikasi ketersediaan sumber daya dan operasional Pembiayaan KPM;
- Mengembangkan sistem insentif berbasis peningkatan kinerja KPM;
- Mensinergikan kinerja KPM dengan Dinas Layanan (PD) terkait upaya penurunan stunting.

KPM di Kabupaten Bandung ditetapkan melalui surat keputusan kepala desa sebagai upaya pemerintah Desa dalam menangani permasalahan stunting di tingkat desa. Adanya KPM diharapkan dapat menjadi fasilitator pelaksanaan penanganan dan penurunan stunting terintegrasi di desa. Syarat utama untuk

menjadi KPM antara lain harus berasal dari desa setempat, berpengalaman sebagai kader masyarakat, memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta memiliki kemampuan baca tulis dengan minimal Pendidikan SLTA. Berikut beberapa Desa yang telah memiliki Keputusan Bupati (SK) Bandung tentang Penunjukkan KPM yang ada di Kabupaten Bandung :

Tabel IV. 4
Hasil Analisis Situasi Di Lokus Prioritas Berdasarkan Indikator Dalam
Intervensi Stunting

Kecamatan	Desa yang sudah memiliki SK KPM	Jumlah KPM
Majalaya	11 Desa	11 orang
Solokanjeruk	6 Desa	12 orang
Baleendah	3 Desa	3 orang
Ibun	12 Desa	15 orang
Pameungpeuk	6 Desa	12 orang
Cimaung	10 Desa	10 orang
Ciwidey	7 Desa	8 orang
Arjasari	11 Desa	11 orang
Cileunyi	6 Desa	11 orang
Cimendan	7 Desa	7 orang
Cangkuang	7 Desa	7 orang
Margaasih	6 Desa	6 orang
Margahayu	4 Desa	8 orang
Rancabali	5 Desa	9 orang
Kutawaringin	11 Desa	22 orang
Ciparay	14 Desa	22 orang
Nagreg	4 Desa	9 orang
Cilengkrang	6 Desa	12 orang

Pangalengan	13 Desa	50 orang
Rancaekek	13 Desa	13 orang
Soreang	10 Desa	45 orang
Paseh	12 Desa	22 orang
Pasirjambu	10 Desa	20 orang
Cikancung	9 Desa	18 orang
Banjaran	11 Desa	22 orang
Dayeuhkolot	5 Desa	5 orang
Katapang	7 Desa	16 orang
Bojongsoang	6 Desa	8 orang
Kertasari	8 Desa	13 orang
Cicalengka	12 Desa	12 orang
Pacet	13 Desa	26 orang
JUMLAH	265 Desa	465 orang

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (diolah), 2020

6) Aksi 6: Sistem Manajemen Data Stunting

Sistem manajemen data adalah bagian dari manajemen sumber daya informasi yang mencakup semua kegiatan mulai dari identifikasi kebutuhan data, pengumpulan data hingga pemanfaatan data, untuk memastikan adanya informasi yang akurat dan mutakhir. Kegiatan-kegiatan dalam sistem manajemen data akan bersinggungan dengan aspek kebijakan, akan menggunakan dan mendukung mekanisme yang berjalan di Kabupaten/Kota sesuai dengan alur pelaksanaan, serta tidak terlepas dari dukungan teknologi informasi dalam pengumpulan dan pengelolaan data.

Kebutuhan data yang akan digunakan dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi akan disesuaikan dengan kegiatan di setiap tingkatan pemerintahan:

- Di tingkat desa, data akan digunakan untuk analisis situasi tingkat desa, proses perencanaan, penentuan sasaran program, pemantauan pelaksanaan kegiatan intervensi, dan penilaian kinerja (score card);
- Di tingkat kecamatan, data akan digunakan untuk sosialisasi dan advokasi kepada Kepala Desa, penentuan target desa, dan pemantauan kemajuan kegiatan;
- Di tingkat Kabupaten/kota, masing-masing OPD yang membidangi sektor yang memerlukan data untuk melakukan perencanaan kegiatan seperti dalam Analisis Situasi, Rembuk, melihat dan melakukan review capaian layanan program mereka/kinerja program, dan mengambil keputusan untuk perbaikan dan peningkatan program mereka.

Tujuan umum dari pelaksanaan perbaikan sistem manajemen data stunting adalah untuk membantu penyediaan dan mempermudah akses data untuk pengelolaan program penurunan stunting secara umum. Secara khusus, sistem manajemen data ini harus dapat memastikan kebutuhan data dalam Aksi Integrasi lainnya terpenuhi yaitu Aksi 1 (Analisis Situasi Program Penurunan Stunting), Aksi 2 (Rencana Kegiatan), Aksi 7 (Pengukuran dan publikasi stunting) dan Aksi 8 terkait dengan Review Kinerja. Penanggung jawab untuk mengkoordinir Aksi ini adalah Bappeda. Sementara PD terkait akan bertanggung jawab terhadap ketersediaan data untuk masing-masing kegiatan program. Tahapan pelaksanaan Aksi 6 terdiri dari sebagai berikut :

- Tahap 1 Identifikasi Kebutuhan dan Kesenjangan Data;
- Tahap 2 Penilaian Sistem Manajemen Data Saat Ini;
- Tahap 3 Menyusun Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Sistem Data;
- Tahap 4 Melakukan Reviu terhadap Perbaikan dan Pemanfaatan Sistem Data.

7) Aksi 7: Pengukuran dan Publikasi Stunting

Pengukuran dan publikasi angka stunting adalah upaya Kabupaten/Kota untuk memperoleh data prevalensi stunting terkini pada skala layanan puskesmas, kecamatan, dan desa. Hasil pengukuran tinggi badan anak di bawah lima tahun serta publikasi angka stunting digunakan untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dan masyarakat dalam gerakan bersama penurunan stunting. Tata cara pemantauan pertumbuhan anak tetap berpedoman pada regulasi Kementerian Kesehatan atau kebijakan lainnya yang berlaku.

a) Tujuan pengukuran dan publikasi angka stunting adalah :

- Memantau kemajuan pada tingkat individu.
- Mengembangkan program/kegiatan yang sesuai untuk peningkatan kesadaran dan partisipasi keluarga, pengasuh, dan masyarakat untuk menjaga pertumbuhan anak balita yang optimal.
- Menyediakan upaya tindak lanjut terintegrasi dan konseling dalam rangka komunikasi perubahan perilaku.

b) Mengukur prevalensi stunting di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten/kota secara berkala yang dilaporkan secara berjenjang mulai dari posyandu ke

Dinas Kesehatan kabupaten/kota sebagai bahan untuk :

- Peningkatan efektivitas penentuan target layanan dan pengalokasian sumber daya.
- Pemecahan masalah dan memantu proses perencanaan di level desa hingga kabupaten/kota.
- Advokasi kepada unit-unit terkait di pemerintah daerah untuk integrasi program.

Kegiatan pengukuran tinggi badan anak di bawah lima tahun dan publikasi data stunting di Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Kesehatan mengkoordinasikan kegiatan tersebut dengan OPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa.

8) Aksi 8: Reviu Kinerja Tahunan

Hasil reviu kinerja menjadi masukan dalam melakukan Analisis Situasi (Aksi 1) untuk penyusunan Rencana Kegiatan (Aksi 2) tahun berikutnya. Reviu kinerja tahunan bertujuan untuk:

- Mendapatkan informasi tentang capaian kinerja program dan kegiatan penurunan stunting,
- Mendapatkan informasi tentang kemajuan pelaksanaan Rencana Kegiatan penurunan stunting yang telah disepakati pada Rembuk Stunting, dan
- Mengidentifikasi pembelajaran dan merumuskan masukan perbaikan sebagai umpan balik untuk perencanaan dan penganggaran

program/kegiatan prioritas, penetapan lokasi fokus, serta desain dan upaya perbaikan penyampaian layanan pada tahun berikutnya.

Penanggung jawab tinjauan kinerja ini adalah Sekretaris Daerah dan Bappeda. Sekretaris Daerah bertanggung jawab untuk memimpin dan mengawasi proses dan hasil peninjauan. Bappeda bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyiapan bahan kajian. Dalam pelaksanaannya dibentuk Tim Pelaksana Tinjauan Kinerja yang melibatkan seluruh organisasi sektoral terkait yang berkewajiban dalam memberikan intervensi gizi yang spesifik dan sensitif.

C. Implementasi Program Penanganan *Stunting*

Dalam sub bab ini berisi uraian dan analisa data yang diperoleh oleh penulis mengenai hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Kebijakan Penanganan *Stunting* di Kabupaten Bandung Tahun 2021.

Transposisi atau implementasi dalam kebijakan berarti melaksanakan salah satu dari serangkaian proses kebijakan, pada tahap mana hasil yang diharapkan akan tercapai jika kebijakan tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan tidak dapat dilakukan secara otomatis atau mengalir kecuali melibatkan peran langsung pembuat kebijakan dan target kebijakan.

Kebijakan yang dihasilkan dari pelaksanaan tindakan pemerintah lebih efektif ketika berdampak positif bagi masyarakat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah perlu

memastikan bahwa implementasi kebijakan didasarkan pada rancangan program yang baik dan tepat sasaran.

Dari hasil data primer yang telah diperoleh oleh peneliti kepada informan penelitian sebagaimana yang telah ditentukan pada BAB III, terdapat beberapa indikator acuan pertanyaan yang akan dibahas melalui pendekatan konseptual sebagai temuan penelitian (sumber data dan hasil wawancara terlampir).

Implementasi pada dasarnya adalah berbicara mengenai bagaimana suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi sebagai salah satu dari rangkaian kebijakan terpenting dari unsur kebijakan, karena dilaksanakan secara maksimal dalam rangka mewujudkan tujuan dari suatu kebijakan. Pada pelaksanaannya, implementasi tidak dapat berjalan dengan sendirinya atau mengalir tanpa peran langsung dari perumus kebijakan dan kelompok sasaran dari suatu aturan, realita menunjukkan bahwa implementasi kebijakan itu sejak awal melibatkan sebuah proses rasional dan emosional yang sangat kompleks. Untuk mengukur suatu implementasi kebijakan diperlukan beberapa indikator sebagai acuan dalam pelaksanaannya, pada Tesis ini teori implementasi yang digunakan adalah konsepsi yang diuraikan Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975), bahwa suksesnya suatu dapat dilihat dari dimensi-dimensi yang mempengaruhi jalannya suatu kebijakan yaitu:

1. Standar Dan Tujuan Kebijakan.
2. Sumber Daya.
3. Komunikasi Antar Organisasi.
4. Karakteristik Organisasi Pelaksana.
5. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik.
6. Kecenderungan Pelaksana.

Dimensi yang diutarakan *Donald Van Meter dan Carl Van Horn* terintegrasi satu sama lain untuk memberi penilaian keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Untuk itu peneliti membahas setiap dimensi tersebut berdasarkan data yang telah diperoleh dilapangan secara langsung tentang Implementasi Kebijakan Penanganan *Stunting* Di Kabupaten Bandung Tahun 2021:

1. Standar Dan Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan diperlukan untuk memandu implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan yang berhasil dapat gagal jika pelaksana atau pelaksana tidak sepenuhnya menyadari pentingnya standar dan tujuan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Penanganan *Stunting* di Kabupaten Bandung yang bertujuan untuk mendukung upaya penurunan prevalensi *stunting* nasional yang dijelaskan oleh informan berikut ini:

Bentuk kebijakan penanganan *stunting* di Kabupaten Bandung berupa terbitnya Perbup No 74 Tahun 2019 tentang Percepatan Penanganan dan Penanggulangan *Stunting*. Semua Perangkat Daerah yang terkait dalam kegiatan Percepatan Penanganan dan Penanggulangan *Stunting* mempunyai peran masing – masing. Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa tahun lalu sektor kesehatan mempunyai peran yang cukup besar, hal ini dikarenakan: 1) data utama terkait *stunting* ada di Dinas Kesehatan; 2) Kementerian Kesehatan mengalokasikan dana dalam rangka upaya percepatan penurunan *stunting* melalui dana BOK *stunting* untuk Kabupaten/Kota sementara perangkat daerah lainnya belum mendapatkan dana khusus untuk percepatan penurunan *stunting*. Dana BOK *Stunting* tersebut digunakan untuk mengakomodir kegiatan aksi konvergensi *stunting*; 3) Mindset sebagian besar masyarakat termasuk perangkat daerah yang berfikir masalah gizi/kesehatan disebabkan oleh faktor gizi/kesehatan sehingga harus diselesaikan oleh sektor kesehatan.⁴⁶

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Dwi Yudha, Epidemolog Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Kamis, 27 Juni 2022.

Menindaklanjuti bagaimana standar dan tujuan kebijakan penanganan *stunting*, berdasarkan apa yang telah disampaikan narasumber diatas menjelaskan bahwa untuk wilayah Kabupaten Bandung telah memperkuat landasan hukum penanganan *stunting* dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Percepatan Penanganan dan Penanggulangan *Stunting*, ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung cukup baik dalam memberi komitmen secara kongkrit dalam pelaksanaan penanganan *stunting*.

Berhubungan dengan telah ditetapkan kebijakan penanganan *stunting* di kabupaten bandung telah di bentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang beranggotakan lintas sektoral, hal ini jelaskan oleh informan berikut ini:

Pemerintah Kabupaten Bandung telah membuat suatu kebijakan dalam upaya percepatan penurunan *Stunting* yaitu Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Tingkat Kabupaten dimana dalam Tim tersebut beranggotakan Dinas-Dinas yang ada dalam Pemerintahan Kabupaten Bandung. Dan dalam Tim tersebut tiap Dinas memiliki peran dan fungsinya masing-masing untuk Upaya Percepatan Penurunan *Stunting*. Tidak hanya Unsur Pemerintahan yang Masuk kedalam Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Bandung terdapat juga dari unsur pemerintahan dan Institusi yang bergabung kedalam Tim. Diharapkan dengan dibentuknya Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Bandung Upaya untuk penanganan *Stunting* dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat mencapai target yang telah di tetapkan.⁴⁷

Disisi lain, penjelasan diatas juga diperkuat oleh salah satu, yang menyatakan:


Kabupaten Bandung sebagai salah satu kabupaten prioritas percepatan penurunan *stunting* telah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti dalam peraturan bupati tentang kewenangan desa mendorong adanya intervensi yang dapat dilakukan oleh desa dalam penurunan *stunting*. Selain itu Kabupaten Bandung telah menyusun Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan *stunting*, sehingga dengan RAD ini menjadi dasar bagi

⁴⁷Wawancara dengan Bapak Nicola sandhy, Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung, Kamis, 16 Juni 2022, di Hotel Fave Jakrta.

pemerintahan daerah dalam menyusun rencana kegiatan/program. Kebijakan yang dilakukan tidak hanya oleh Dinkes yang lebih mengalokasikan kegiatannya untuk intervensi spesifik, tetapi juga dari OPD lain missal Dikbud, Perkim, Dinsos, dll juga menyusun kegiatan/program terkait intervensi sensitif. Selain itu Pemda Kab. Bandung telah menerbitkan Peraturan Bupati Bandung No. 74 Tahun 2019 tentang Percepatan Penanganan dan Penanggulangan Stunting menjadi langkah konvergensi dalam kegiatan yang berkaitan dengan penanganan stunting.⁴⁸

Intervensi gizi sensitif yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Bandung dituangkan ke dalam kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan Kabupaten Bandung. Cakupan Layanan Pada Program Prioritas Penurunan *Stunting* terdapat 20 indikator meliputi intervensi sensitif dan spesifik, yaitu program pelayanan kesehatan pada remaja putri, ibu hamil, ibu nifas dan balita; Sanitasi dan sumber air minum yang layak, pola pengasuhan dalam Pendidikan dini (PAUD) dan parenting, pemberian bantuan sosial dalam program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), serta cakupan desa yang menerapkan KRPL.

Gambar IV. 7
Cakupan layanan Intervensi Sensitif dan Spesifik



Sumber data : Diolah oleh penulis, 2022

⁴⁸Wawancara dengan Bapak Imam Al Muttaqim, Tokoh Masyarakat di Kabupaten Bandung, Kamis, 16 Juni 2022, di Hotel Fave Jakrta.

Dalam pelaksanaan intervensi sensitif dan spesifik ditetapkan target capaian nasional per indikator cakupan layanan seperti pada gambar IV.7. Berdasarkan hasil pelaksanaan cakupan layanan pemerintah Kabupaten Bandung yang telah diolah penulis dari hasil data primer diperoleh data rata-rata mendekati target capaian, namun masih terdapat beberapa cakupan layanan yang masih jauh dibawah target diantaranya cakupan layanan bumil konseling gizi target 90% capaian sebesar 45,3%, RT Air Minum Layak target 90%, capaian 0,3%, Anak Ikut PAUD target 90% capaian 31,2%, Desa KRPL target 100% capaian 33,9%.

Dari hasil data primer yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa Standar dan tujuan kebijakan, penanganan *stunting* di Kabupaten Bandung telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Percepatan Penanganan Dan Penanggulangan Stunting. Diperoleh data bahwa para pelaksana, khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah memahami dan melakukan pendekatan lintas sektoral.

2. Sumber Daya

Konvergensi percepatan penanganan *stunting* dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi, secara kolektif menargetkan kelompok prioritas yang tinggal di desa perkotaan untuk mengatasi stunting. Implementasi intervensi gizi spesifik dan sensitif bersifat konvergen, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan sumber daya yang berbeda untuk mencapai tujuan manajemen stunting. Namun terdapat faktor penghambat sebagaimana yang dinyatakan oleh informan, yaitu faktor penghambatnya adalah dari jumlah Sumber daya manusia (SDM) yang

kurang dan Kurang Terlatih di lapangan. Sehingga terhambat dalam upaya pemenuhan Data⁴⁹.

Disampaikan pula oleh Bapak Mirwan selaku tokoh masyarakat di kabupaten Bandung dalam diskusi bersama penulis, bahwa peningkatan peran KMP diperlukan dalam upaya penanganan *stunting* dan mengoptimalkan aktor non pemerintah di Kabupaten Bandung. Berikut Penyampaiannya:

Meningkatkan peran Kader Pembangunan Manusia (KPM) untuk memastikan layanan di desa dengan mendapatkan peningkatan kapasitas melalui OPD. Mengoptimalkan peran aktor non pemerintah untuk terlibat dalam percepatan penurunan *stunting*. Misal: 1.) Dana CSR lebih banyak dialokasikan untuk penanganan *stunting*. 2.) Kampanye penanganan *stunting* dimasukkan di lingkungan (area) industri.⁵⁰

Bupati kabupaten Bandung sebagai penanggung jawab mendelegasikan kewenangan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai penanggung jawab urusan kemasyarakatan dan desa melakukan pembinaan kepada desa dalam kegiatan mobilisasi KPM di desa. Idealnya, kegiatan pengembangan KPM harus dilakukan paling lambat Mei tahun ini setelah kegiatan perencanaan dan penganggaran (Aksi 1 - Analisis Situasi, Aksi 2 - Penyusunan Rencana Aksi, dan Aksi 3 - saran pengerdilan).

⁴⁹Wawancara dengan Bapak Nicola sandhy, Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung, Kamis, 16 Juni 2022, di Hotel Fave Jakrta.

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Mirwan selaku tokoh masyarakat di kabupaten Bandung dalam diskusi bersama penulis pada tanggal 7 Juni 2022 di Jakarta.

Tabel IV. 5
Pelaksanaan Aksi 5 Pembinaan Kader Pembangunan Manusia dan
Penanggung Jawab

AKSI	Kegiatan	Output	Penanggung Jawab	OPD yang berperan
AKSI 5 Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM)	1. Sosialisasi KPM kepada lintas sektor terkait	Tersosialisasikan KPM kepada perangkat desa dan lintas sektor terkait, mengenai : <ul style="list-style-type: none"> - Tugas KPM dalam Integrasi penanganan stunting di tingkat desa - Sumber daya dan operasional Pembiayaan KPM - Sistem insentif berbasis peningkatan kinerja KPM - Kinerja KPM dengan Dinas Layanan (OPD) terkait upaya Percepatan penanganan dan penanggulangan Stunting 	DPMD	Setda, Dinas Kesehatan, DP2KBP3A, Disdik, Dinsos, Kemenag, Distan, Disperindag, TP PKK Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa
	2. Pembuatan SK Kader KPM	Adanya SK KPM	DPMD	Dinkes, Disdik, DP2KBP3A, TP-PKK Desa/Kecamatan.
	3. Pelatihan KPM tingkat Kabupaten	Meningkatnya kapasitas kompetensi KPM	DPMD	DPMD, Akademisi, Setda, Dinas Kesehatan dan TP PKK Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa

Sumber data: Peraturan Bupati Bandung Nomor 74 Tahun 2019

Berdasarkan perolehan data dari Peraturan Bupati Bandung Nomor 74 Tahun 2019 terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia diantaranya Pelatihan Kader Pembangunan Manusia (KPM) tingkat Kabupaten, Sosialisasi KPM kepada lintas sektor terkait dan Pembuatan SK Kader KPM.

3. Komunikasi Antar Organisasi

Implementasi penurunan *stunting* merupakan kewajiban bersama lintas bidang, tidak hanya satu bidang saja. Oleh karena itu, diharapkan ada kelompok

lintas sektor yang melakukan Kegiatan Rekonsiliasi. Keikutsertaan kelompok lintas sektor pada dasarnya meliputi organisasi yang menangani: kesehatan, kesejahteraan, pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, pendidikan, perindustrian, sosial, agama, perumahan pemukiman, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, dan pengawasan obat dan makanan.

Pemerintah kabupaten Bandung secara bersama-sama akan melakukan konfirmasi, sinkronisasi, dan sinergisme hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan dari OPD penanggung jawab layanan di kabupaten Bandung dengan hasil perencanaan partisipatif masyarakat yang dilaksanakan melalui Musrenbang kecamatan dan desa dalam upaya penanganan *stunting* di lokasi fokus. Hal tersebut ditekankan pula oleh informan bahwa:

Koordinasi lintas sektor yang telah dilaksanakan adalah dilakukan rapat koordinasi dimana didalam rapat tersebut menghadirkan Dinas-Dinas di dalam pemerintahan kabupaten bandung yang Termasuk Kedalam Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bandung. Dalam Rapat Tersebut membahas terkait program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk upaya percepatan penurunan stunting di tiap Dinas serta evaluasi hasil kegiatan dan tindak lanjut yang perlu dilaksanakan dalam upaya percepatan penurunan stunting di kabupaten bandung⁵¹.

Dalam upaya penanganan *stunting* diperlukan komitmen setiap dinas dalam penanganannya, ego sektoral menjadi salah satu hal yang menjadi permasalahan di setiap daerah, dalam hal ini di pemerintah kabupaten bandung masi dipandang perlu dilakukan peningkatan koordinasi sektoral dalam penanganan *stunting* hal tersebut disampaikan pula oleh informan berikut ini:

Koordinasi Lintas sektor dan Lintas program dalam upaya penanganan *stunting* perlu ditingkatkan lagi tidak perlu ada ego sektoral dan ego program

⁵¹Wawancara dengan Bapak Nicola sandhy, Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung, Kamis, 16 Juni 2022, di Hotel Fave Jakarta.


atau mindset bahwa penanganan *stunting* menjadi tanggung jawab satu sektor saja. Koordinasi harus dimulai dari tingkat atas hingga ke bawah secara berjenjang, dari pemerintah kabupaten hingga pemerintah desa, dari pembuat kebijakan hingga pelaksana kebijakan.⁵²

Strategi komunikasi dalam kampanye penurunan *stunting* harus sesuai dengan segmentasi sasaran penanganan *stunting* sebagai audiensnya. Komunikasi antar OPD di Kabupaten Bandung berjalan cukup baik berdasarkan hasil data primer yang diperoleh terdapat kampanye secara massif untuk upaya penurunan *stunting* di tingkatan masyarakat dan adanya komunikasi perubahan perilaku yang dilakukan oleh tim secara terus menerus serta dilakukan pemantauan terhadap perubahan perilaku. Strategi tidak sepenuhnya diatur oleh korespondensi yang tepat dan mantap dengan pelaksana strategi. Selain itu, koordinasi pertemuan-pertemuan yang terkait dengan pelaksanaan strategi harus terus dilakukan dan ditingkatkan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Bandung No. 74 Tahun 2019 tentang Percepatan Penanganan dan Penanggulangan *Stunting* menjadi dasar pemerintah Kabupaten Bandung dalam melakukan intervensi yang dilaksanakan secara bersama lintas program melalui 8 (delapan) aksi Konvergensi yang merupakan instrument dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan intervensi penanganan *stunting* terintegrasi oleh lintas sektoral secara sistematis dan berkelanjutan dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Bandung.

⁵²Wawancara dengan Ibu Dwi Yudha, Epidemolog Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Kamis, 27 Juni 2022.

Gambar IV. 8
8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting



Sumber data : <https://aksi.bangda.kemendagri.go.id>

Komunikasi Antar Organisasi dalam pelaksanaan penanganan *stunting* di Kabupaten Bandung berjalan dengan baik, meskipun masi terdapat ego sektoral dalam pelaksanaan penanganan *stunting* di kabupaten bandung. Jika ditinjau dari hasil pelaksanaan 8 aksi konvergensi Kabupaten Bandung tahun 2021 dari hasil pengolahan data yang diperoleh penulis dari hasil data primer dapat diliat bahwa

capaian pelaksanaan 8 Aksi konvergensi di Kabupaten Bandung sudah mencapai 100%.

4. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Retardasi pertumbuhan menjadi lebih efektif ketika intervensi nutrisi sensitif spesifik diimplementasikan secara konvergen lintas sektor. Konvergensi pemberian layanan akan memerlukan proses perencanaan, penganggaran dan pemantauan program pemerintah yang terintegrasi di seluruh sektor, dan layanan intervensi gizi khusus akan diprioritaskan untuk keluarga sasaran dan gizi sensitif dari semua kelompok populasi, terutama masyarakat miskin. Harus dipastikan bahwa itu tersedia untuk intervensi. Hal ini sejalan apa yang disampaikan Ibu Dewi Sulamdari bahwa :

Dengan telah terbentuknya TPPS Kabupaten, perlu ada peningkatan koordinasi antar lintas sektor , dimana telah ada bidang-bidang yang bertanggungjawab. Bappeda tetap mempunyai peran penting dalam mengkordinasikan lintas sektor dan lintas program percepatan penurunan stunting. Anggaran APBD yang terbatas perlu di suport oleh sumber dana lain dari non pemerintah, perlu digali CSR , lembaga kemasyarakatan atau pihak lain yang dapat mensupport program kegiatan kepada sasaran dari remaja , PUS, calon pengantin, Ibu Hamil, bayi, balita.⁵³

Hampir semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memahami tugasnya dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*, akan tetapi masih terdapat beberapa OPD yang menganggap masalah *stunting* masih menjadi urusan kesehatan.

⁵³ Wawancara dengan Ibu Dewi Sulam Dari selaku tokoh masyarakat di kabupaten Bandung pada tanggal 16 Juni 2022 di Jakarta.

Gambar IV. 9
Intervensi Spesifik dan Sensitif Organisasi Pelaksana

• **Spesifik**

SETDA :

- Koordinasi Kegiatan Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting
- Penyiapan Perbup terkait Stunting
- Menetapkan Kewenangan desa dalam mendukung integrasi intervensi pencegahan stunting

DPPKBP3A:

- Cakupan keluarga yang mengikuti Bina Keluarga Balita
- Cakupan Keluarga yang mengikuti BKR
- Cakupan Kelompok mengikuti Kegiatan Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIKR)

BAPPEDA :

- Mengawal konsistensi program/kegiatan, indikator dan lokasi dalam KUA/PPAS dengan RKPD
- Berkordinasi dengan Setda untuk mempersiapkan pelaksanaan rembuk stunting pada lintas OPD serta berbagai unsur.
- Mengkoordinir penyiapan proposal pengajuan DAK oleh OPD terkait

Dinas Pendidikan :

- Cakupan orang tua yang mengikuti kelas parenting
- Cakupan anak usia 2-6 tahun terdaftar (peserta didik) di PAUD

Dinas Sosial :

- Cakupan peserta PBI JKN
- Cakupan KPM PKH yang mendapatkan FDS gizi dan kesehatan
- Cakupan keluarga 1000 HPK kelompok miskin sebagai penerima BPNT

Dinas Pangan dan Perikanan :

- Cakupan desa menerapkan KRPL
- Cakupan Balita yang mendapat Subsidi Bahan Pangan
- Cakupan Balita yang mendapat Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
- Cakupan ibu hamil dan anak sekolah yang GEMARIKAN

Disperkimtan :

- Cakupan aman rumah tangga yang menggunakan sumber air bersih layak
- Cakupan aman sarana sanitasi layak

• **Sensitif**

Kemengab Kab. Bandung :

- Pendidikan gizi dan kesehatan kepada calon pengantin melalui KUA
- Pendidikan kesehatan dan gizi untuk di madrasah dan pondok pesantren
- Mendorong peran serta ulama untuk pendidikan gizi dan kesehatan.

DPMD :

- Menetapkan kewenangan desa dalam mendukung integrasi intervensi pencegahan stunting
- Meningkatkan alokasi penggunaan APBDes terutama penggunaan dan pemanfaatan dana desa untuk untuk kegiatan yang dapat mendukung pencegahan stunting
- Penguatan pemerintah desa dan kelembagaan masyarakat desa
- Menyediakan Kader Pembangunan Manusia (KPM) untuk memfasilitasi pelaksanaan intervensi stunting terintegrasi di tingkat desa.

Disdukcapil :

- Pencatatan sipil (Akta kelahiran, NIK)
- Penyediaan data penduduk untuk pencegahan stunting

Diskominfo :

- Kampanye terkait stunting
- Diseminasi informasi terkait stunting melalui berbagai media yang dikelola oleh Diskominfo
- Memfasilitasi publikasi hasil data pengukuran

TP-PKK :

- Pencatatan Kegiatan Posyandu dan kegiatan kesehatan lainnya.
- Mendukung pelaporan berjenjang dari Pokja Desa/Kelurahan ke Pokjanal di atasnya.
- Menguatkan kelembagaan (Pokja) untuk membangun komitmen dan dukungan sumberdaya untuk KIA
- Terlibat aktif dalam musyawarah dan perencanaan partisipatif desa

DINAS PERTANIAN :

- Pembinaan Terhadap kelompok tani
- Pemanfaatan pekarangan rumah tangga

Sumber data : Hasil Pelaksanaan rembuk Stunting Kabupaten Bandung

Berdasarkan perolehan data Hasil Pelaksanaan rembuk Stunting Kabupaten Bandung dapat dilihat bahwa setiap Organisasi Pelaksana memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam penanganan *stunting* baik dari segi intervensi sensitif dan spesifik.

Kegiatan/program yang dilakukan cukup variatif baik intervensi spesifik maupun sensitif baik yang dilakukan oleh OPD maupun oleh Desa, misal untuk kegiatan yang dilakukan oleh OPD adalah Intervensi kesehatan lingkungan dalam penanganan *stunting* melalui peningkatan kualitas sanitasi lingkungan, Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan pondok pesantren, Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan, Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak, Kegiatan pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, Kegiatan Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, Penguatan peningkatan kapasitas petugas promosi kesehatan, Kegiatan intervensi daerah rawan pangan dan lain-lain.

5. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Selain mengatasi penyebab langsung dan tidak langsung penanganan *stunting*, diperlukan prasyarat pendukung yang mencakup komitmen politik dan kebijakan untuk pelaksanaan, keterlibatan pemerintah dan lintas sektor, serta kapasitas untuk melaksanakan.

Salah satu upaya dalam penanganan *stunting* di kabupaten Bandung ialah melaksanakan rembuk *stunting* dengan melibatkan lintas sektoral. Hal tersebut di tegaskan oleh informan, berikut penyampaianya:

Salah Satu kegiatan awal untuk pelaksanaan program penanganan stunting yang telah dilaksanakan adalah kegiatan Rembug Stunting dimana dalam kegiatan tersebut dilakukan pemaparan terkait Issu-issu terkait stunting di Kabupaten Bandung, Analisis situasi kejadian Stunting di kabupaten Bandung Serta Program/ Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di tiap Dinas, serta dalam kegiatan tersebut dibuat komitmen kepala daerah beserta pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama untuk menjalankan program percepatan penurunan stunting di kabupaten bandung.⁵⁴

Dalam implementasi kebijakan penanganan *stunting* di Kabupaten Bandung hal yang pertama dilakukan adalah komitmen bersama pemerintah daerah untuk dapat bersama-sama melakukan upaya percepatan penanganan *stunting*. Pemerintah daerah memvalidasi, menyinkronkan, dan mensinergikan hasil analisis situasi dan rancangan rencana aksi OPD penanggung jawab dinas kabupaten/kota dengan hasil perencanaan masyarakat partisipatif yang dilakukan oleh kecamatan dan desa/Kelurahan forum musrenbang.

Program kegiatan saat ini sudah sangat variative dan menyasar intervensi spesifik dan sensitive. Dalam pelaksanaan penurunan *stunting*, anggaran menjadi faktor utama untuk melaksanakan program kegiatan yang sudah dipetakan disetiap perangkat daerah sesuai dengan tupoksinya. Hal tersebut dibenarkan oleh informan berikut penyampaiannya:

Penanganan stunting dilaksanakan sesuai dengan tupoksi dan anggaran yang tersedia di OPD masing - msing. Perangkat daerah dari berbagai sektor masih terkendala dengan penganggaran khusus untuk stunting. Hal ini disebabkan belum adanya anggaran khusus dari pemerintah daerah untuk program percepatan penurunan stunting. Sebagian besar anggaran dari

⁵⁴Wawancara dengan Bapak Nicola sandhy, Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung, Kamis, 16 Juni 2022, di Hotel Fave Jakarta.

perangkat daerah masih digunakan untuk melakukan kegiatan dalam skala kabupaten belum terfokus pada desa lokus intervensi stunting.⁵⁵

Gambar IV. 10
Anggaran Yang Tersedia Di OPD

NO	OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	LOKASI	ALOKASI_ANGGA RAN	SUMBER_DANA
1	DISDIK	Pengelolaan PAUD	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan PAUD	Kabupaten Bandung	239,735,519.00	APBD
			Pengelolaan dana BOP PAUD	Kabupaten Bandung	37,616,380,000.00	DAK NON-FISIK
2	DISPAKAN	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan pengadaan, Pengelolaan dan penyuluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam satu (1) daerah Kabupaten/Kota	8 kecamatan	409,220,578.00	APBD
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal	23 Desa	1,481,575,000.00	APBD
3	DISPERKIMTAN	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Kabupaten Bandung	6,555,000,000.00	DAK FISIK
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	Kabupaten Bandung	34,030,099,650.00	APBD
4	DP2KBP3A	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembangunan Keluarga Berbasis Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kelompok BKB (RW)	475,965,015.00	APBD

NO	OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	LOKASI	ALOKASI_ANGGA RAN	SUMBER_DANA
5	DINKES	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kabupaten Bandung	13,751,834,000.00	APBD & DAK NON FISIK
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		155,742,875.00	APBD
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		150,000,000.00	APBD
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		150,000,000.00	APBD
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		935,990,000.00	APBD & DAK NON FISIK
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		150,000,000.00	APBD
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		866,939,200.00	APBD

Sumber data : Hasil Pelaksanaan rembuk Stunting Kabupaten Bandung

⁵⁵Wawancara dengan Ibu Dwi Yudha, Epidemolog Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Kamis, 27 Juni 2022.

Berdasarkan perolehan data hasil pelaksanaan rembuk *stunting* di Kabupaten Bandung dapat dilihat bahwa Kondisi Ekonomi, Sosial tercermin dalam proses perencanaan dan penganggaran yang sudah di petahkan besaran anggaran melalui Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pelaksanaan penanganan *stunting* berdasarkan sub kegiatan masing-masing OPD.

6. Kecenderungan Pelaksana

Sikap para pelaksana terhadap pengaturan percepatan dan penanganan bisa dibilang bagus dan sesuai dengan urusan masing-masing OPD Penanggung jawab program dan telah dilaksanakan beberapa kegiatan dalam upaya penanganan *stunting* dan hal tersebut dibernarkan oleh informan berikut pernyataannya:

Sosialisasi tentang Stunting, dan dampak buruk dari stunting agar masyarakat dapat sadar akan pentingnya penanganan stunting. Serta dilakukan pendekatan pada tokoh masyarakat dimana tokoh masyarakat sangat berperan penting untuk membawa masyarakat agar dapat ikut serta dalam program penanganan dan penurunan stunting.⁵⁶

Dikesempatan lain penjelasan diatas juga diperkuat oleh informan berikutt ini, yang menyatakan:

Selalu mengedukasi masyarakat tentang stunting melalui berbagai media yang dapat diakses oleh berbagai kalangan baik secara langsung atau pun tidak langsung. Merubah pola pikir masyarakat yang menyatakan bahwa stunting adalah faktor keturunan, sehingga menjadi faktor yang tidak bisa diperbaiki lagi.⁵⁷

⁵⁶Wawancara dengan Bapak Nicola sandhy, Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung, Kamis, 16 Juni 2022, di Hotel Fave Jakrta.

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Dwi Yudha, Epidemolog Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Kamis, 27 Juni 2022.

Pemerintah daerah Kabupaten Bandung sangat fokus dalam upaya penanganan *stunting*, Berdasarkan hasil rembuk *stunting* di Kabupaten Bandung tahun 2021 diperoleh data komitmen dan kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Bandung dengan Lembaga Non Pemerintah dan Masyarakat tentang penanganan dan penanganan *stunting* di Kabupaten Bandung, antara lain :

- 
- a. Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah, antara pemerintah daerah dengan Lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam penanganan dan penanggulangan *stunting* di Kabupaten Bandung;
 - b. Peningkatan peran aktif perangkat daerah, Lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam intervensi penanganan dan penanggulangan *stunting* di Kabupaten Bandung baik spesifik maupun sensitive;
 - c. Peningkatan pengetahuan tentang *stunting* kepada masyarakat, kader Kesehatan, PKK, karang taruna, KPM dan Lembaga kemasyarakatan lainnya di tingkat desa sebagai garda terdepan dalam penanganan dan penanggulangan *stunting*;
 - d. Peningkatan manajemen dan pemanfaatan data hasil pemantauan pertumbuhan melalui kegiatan posyandu dan Bulan Penimbangan Balita serta validasi dan verifikasi di setiap wilayah secara berjenjang dan cakupan intervensi program penanganan dan penanggulangan *stunting* oleh desa dan perangkat daerah;
 - e. Pemerintah Kabupaten Bandung, Lembaga non pemerintah dan masyarakat melakukan percepatan pelaksanaan program kegiatan penanganan dan penanggulangan *stunting* dengan prioritas sasaran pada kelompok 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) pada desa lokus intervensi *stunting* di

Kabupaten Bandung yang tertuang dalam Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Bandung.

Gambar IV. 11
Komitmen Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Bandung



**KOMITMEN DAN KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**
Dengan
LEMBAGA NON PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
Tentang
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021

NO	KOMITMEN DAN KESEPAKATAN BERSAMA
1	Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah, antara pemerintah daerah dengan lembaga non pemerintahan dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Bandung;
2	Peningkatan peran aktif perangkat daerah, lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam intervensi pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Bandung baik spesifik maupun sensitif;
3	Peningkatan pengetahuan tentang stunting kepada masyarakat, kader kesehatan, PKK, karang taruna, KPM dan lembaga kemasyarakatan lainnya di tingkat desa/kelurahan sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan penanggulangan stunting;
4	Peningkatan manajemen dan pemanfaatan data hasil pemantauan pertumbuhan melalui kegiatan posyandu dan Bulan Penimbangan Balita, serta validasi dan verifikasi di setiap wilayah secara berjenjang;
5	Peningkatan manajemen dan pemanfaatan data cakupan intervensi program pencegahan dan penanggulangan stunting oleh desa/kelurahan dan perangkat daerah;
6	Pemerintah Kabupaten Bandung, lembaga non pemerintah dan masyarakat menyepakati, dan melakukan percepatan pelaksanaan program kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting dengan prioritas sasaran pada kelompok 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) pada desa lokus intervensi stunting di Kabupaten Bandung;



**KOMITMEN DAN KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**
Dengan
LEMBAGA NON PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
Tentang
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021

Sekretaris Daerah	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Plt. Kepala BAPPEDA	Kepala Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kepala Dinas Pendidikan
Plt. Kepala Dinas Pangan dan Perikanan	Kepala Dinas Sosial	Kepala Dinas P2KBP3A	Kepala Dinas Kominfo	Kepala Bagian Kesra	Ketua TP. PKK Kabupaten
Ketua Forum Camat	Ketua APDE	Perwakilan OP Bidang Kesehatan	Perwakilan CSR	Perwakilan Rumah Sakit	Ketua Forum Kepala Puskesmas

Sumber data : <https://aksi.bangda.kemendagri.go.id>

Perolehan data dari web moniotoring aksi.bangda.kemendagri.go.id di Kabupaten Bandung dapat dilihat Kecenderungan Pelaksana pemerintah daerah

Kabupaten Bandung sangat fokus dalam upaya penanganan *stunting* dapat dilihat dari hasil pelaksanaan rembuk *stunting* telah dibentuk komitmen dan kesepakatan bersama pemerintah Kabupaten Bandung dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat tentang penanganan dan penanggulangan *stunting* di Kabupaten Bandung yang di tandatangani pejabat pimpinan daerah, pejabat teknis OPD beserta Lembaga non pemerintah.

D. Faktor-Faktor Berpengaruh Dalam Penanganan Stunting

Faktor Pendukung dan penghambat dalam percepatan penanganan *stunting* di Kabupaten Bandung yaitu:

a. Faktor Pendorong

- Salah satu faktor yang menjadi pendorong agar upaya penurunan *stunting* di Kabupaten Bandung adalah salah satunya mengingat angka prevalensi *stunting* di kabupaten bandung yang tinggi yaitu 31,1% berdasarkan data SSGI tahun 2019 dan dimana Kabupaten Bandung menjadi wilayah ke 4 yang memiliki Prevalensi Stunting yang tinggi di Provinsi Jawa Barat. Tentunya hal tersebut menjadi pendorong untuk pemerintah daerah agar dapat memaksimalkan upaya penurunan *stunting* di Kabupaten Bandung agar dapat mengejar Target Nasional Stunting yaitu 14% pada Tahun 2024.
- Tersedianya layanan posyandu yang memudahkan akses warga dalam melakukan pemantauan pertumbuhan, adanya edukasi dari berbagai pihak terkait dengan penanganan dan penanggulangan *stunting* yang bisa dilakukan di tingkat keluarga dan adanya bantuan sarana dan prasarana seperti air bersih, sanitasi, serta bantuan langsung yang diberikan

pemerintah daerah kabupaten bandung dalam upaya penanganan stunting.

- Program penanganan *stunting* telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau dana-dana lain yang dapat dimanfaatkan kabupaten/kota, yang melekat pada masing-masing OPD penganggung jawab.
- Upaya percepatan penanganan *stunting* dilaksanakan melalui 8 aksi konvergensi secara terkoordinir, terpadu, dan Bersama-sama menyasar kelompok prioritas yang tinggal di kelurahan hingga tingkat desa dalam penanganan *stunting*. Penyelenggaraan intervensi, baik gizi spesifik maupun sensitif, secara konvergen dilakukan dengan mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan penanganan *stunting*.
- Jumlah penduduk yang besar jika dapat dimanfaatkan dengan baik dapat menjadi faktor pendorong penanganan dan percepatan penurunan *stunting*.

b. Faktor Penghambat

- Jumlah SDM yang kurang dan kurang terlatih di lapangan, sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam upaya pemenuhan Data percepatan penanganan *stunting*.
- Kesadaran orang tua dalam membawa anaknya ke layanan Kesehatan rendah sehingga dalam menemukan kasus *stunting* sedikit menyulitkan dan masih rendahnya pengetahuan ibu terutama dipengaruhi tingkat

Pendidikan serta budaya dalam pola asuh dan masih adanya perilaku buang air besar sembarangan terutama di wilayah dekat dengan sungai dan kebun hal ini dikarenakan kebiasaan masyarakat sehingga menyebabkan kasus penyakit berbasis lingkungan tinggi.

- Koordinasi dan sinergitas dari lintas OPD masih perlu ditingkatkan, pergantian / mutasi ASN yang berkaitan kegiatan *stunting* tidak berkesinambungan informasinya.
- Dalam pelaksanaannya pada tahun 2021 menghadapi tantangan bersama yaitu dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Pandemi tersebut berdampak pada berbagai sektor termasuk kesehatan khususnya dalam upaya penanganan dan penurunan *stunting*. Berbagai kegiatan terkendala protokol kesehatan untuk dilaksanakan seperti pada masa normal. Dengan demikian, diperlukan alternatif-alternatif pelaksanaan kegiatan sehingga upaya percepatan penanganan dan penurunan *stunting* dapat terlaksana di masa pandemi.

E. Implikasi Konseptual

Berdasarkan uraian pembahasan Implementasi Program Penanganan *Stunting* yang telah disampaikan diatas maka penulis merumuskan pemetaan hasil penelitian ini berdasarkan kerangka konseptual sekaligus penilaian kualifikasi capaian secara kualitatif dalam implementasi Program Penanganan *Stunting* di Kabupaten Bandung yang disimplikasi dalam tabel berikut:

Tabel IV. 6
Pemetaan Hasil Penelitian

No	Teori	Temuan Penelitian	Kualifikasi Penilaian
1	Standar dan Tujuan Kebijakan	Standar dan tujuan kebijakan sangat jelas dalam penanganan <i>stunting</i> dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Percepatan Penanganan Dan Penanggulangan Stunting. Target pencapaian setiap indikator 90%, kecuali Kawasan Pekarangan Pangan Lestari sebesar 100%, sementara capaian Pemda Kabupaten Bandung adalah 45,3% untuk Rumah Tangga Air Minum Layak, 0,3% untuk Anak Ikut PAUD, 31,2% untuk Rumah Tangga Penerima layanan Kesehatan, dan 33,9% untuk Pekarangan Pangan Lestasi.	Cukup Baik
2	Sumber Daya	Dari sisi sumber daya manusia secara kapasitas dan kualitas belum maksimal dalam upaya penanganan <i>stunting</i> , terdapat beberapa kegiatan yang dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas, antara lain melalui pelatihan bagi Petugas Pembinaan di tingkat Kabupaten, sosialisasi KPM untuk sektor terkait dan Penyusunan SK Petugas KPM.	Cukup Baik
3	Komunikasi Antar Organisasi	Komunikasi Antar Organisasi dalam pelaksanaan penanganan <i>stunting</i> di Kabupaten Bandung terjalin sinergitas yang baik, meskipun masih terdapat ego sektoral dalam pelaksanaannya akan tetapi capaian hasil pelaksanaan 8 Aksi konvergensi di Kabupaten Bandung mencapai 100%.	Baik
4	Karakteristik Organisasi Pelaksana	Kegiatan/program yang dilakukan cukup variatif baik yang dilakukan oleh OPD maupun oleh Desa. Terdapat pelaksanaan kegiatan Intervensi kesehatan lingkungan, Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan, Kegiatan pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, Kegiatan Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, Penguatan peningkatan kapasitas petugas promosi kesehatan, dan Kegiatan intervensi daerah rawan pangan dan lain-lain.	Baik
5	Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik.	Pemerintah daerah secara bersama-sama melakukan konfirmasi, sinkronisasi, dan sinergi hasil Analisis Situasi dan Rencana Kegiatan melalui musrenbang kabupaten, kecamatan dan	Baik

		desa/kelurahan. Perencanaan dan penganggaran sudah di petahkan melalui anggaran APBD dan DAK dalam pelaksanaan penanganan stunting berdasarkan sub kegiatan masing-masing OPD.	
6	Kecenderungan Pelaksana	Pemerintah daerah Kabupaten Bandung sangat fokus dalam upaya penanganan stunting, hasil pelaksanaan rembuk <i>stunting</i> telah dibentuk komitmen dan kesepakatan bersama pemerintah Kabupaten Bandung dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat tentang penanganan dan penanggulanagn stunting yang di tandatangi pejabat pimpinan daerah, pejabat teknis OPD beserta Lembaga non pemerintah.	Baik

Sumber data: diolah oleh penulis, 2022

Berdasarkan pemetaan konseptual diatas terlihat bahwa terdapat 4 dimensi dalam pelaksanaan penanganan *stunting* di Kabupaten Bandung berada pada kreteria penilaian baik. Penilaian baik terhadap 4 dimensi yang dimaksud yaitu Komunikasi Antar Organisasi, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik dan Kecenderungan Pelaksana belum terlaksana secara maksimal yang telah disebutkan dalam pembahasan.

Selanjutnya terdapat 2 dimensi pelaksanaan di Kabupaten Bandung pada kreteria cukup baik. Artinya 2 dimensi ini yaitu Standar Tujuan Kebijakan dan Sumber Daya masi jauh dari apa yang harus dicapai untuk mendorong pelaksanaan penanganan *stunting* di Kabupaten Bandung berhasil secara maksimal dan dipandang perlu didorong pada tingkat yang lebih maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh penulis tentang Implementasi Kebijakan Penanganan *Stunting* di Kabupaten Bandung Tahun 2021 sangat relevan jika ditinjau dari sudut pandang tori Van Meter dan Van Horn dengan memperhatikan beberapa indikator kunci diantaranya standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik organisasi

pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik dan kecenderungan pelaksana. Setiap variabel yang disampaikan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn memiliki hubungan yang saling berkaitan satu sama lain untuk menilai keberhasilan implementasi kebijakan penanganan *stunting* di Kabupaten Bandung.

Implementasi kebijakan menunjukkan konsistensi dan upaya terkoordinasi dari sudut pandang spesialis dalam memahami substansi, keputusan dan kepentingan, serta pengaturan pelaksanaan strategi dilihat menurut sudut pandang yang berbeda, termasuk metode dan kesempatan atau pelaksanaan strategi itu sendiri.

